



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

**NOLCE SONDAK**, -Tempat Tangga Lahir:Manado,09 Oktober 1974,- Umur:47 Tahun,Agama: Kristen. Warganegara: Indonesia, Pekerjaan:Mengurus Rumah Tangga Pendidikan :SMP,Jenis Kelamin: Perempuan, Status : Kawin, NIK.7171014911740002 Alamat:Lingkungan IV Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Manado. HP: 081244998128. Email:

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Juni 2021 Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Juni 2021 Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Juni 2021 di bawah Nomor 188/Pdt.P/2021/PN. Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak perempuan yang bernama Nansi Melani Kalandang yang lahir di Manado tanggal 18 Maret 2003 dari pasangan suami istri Landris Kalandang dan Nolce Sondak.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nansi Melani Kalandang yang lahir di Manado tanggal 18 Maret 2003 berumur 18 Tahun,agama Kristen,alamat: Lingkungan IV Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Manado.dengan Calon suaminya Bernama SWENGLI HURUPE, lahir di Naen,tanggal:27 Oktober 1998.

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur:23 Tahun agama Kristen,alamat: Desan Naen Kecamatan Likupang  
Tmur Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa Rencana Pernikahan akan dilaksanakan dihadapan  
Pegawai Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado dalam  
waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat untuk melakukan pernikahan tersebut,Menurut  
Paraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telahTerpenuhi  
kecuali syarat Usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19  
Tahun,namun pelaksanaan Pernikahan tersebut untuk tetap dilaksanakan.

5. Bahwa atas pelaksanaan Pernikahan yang mendesak  
tersebut,karena keduanya telah menjalin hubungan layaknya suami istri  
dan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (Lima) Bulan mengandung  
anak dari Swengli Hurupe Calon Suami.

6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan  
(Mengawinkan) anak Pemohon dan sudah mengurus di Dinas Catatan  
Sipil dan Kependudukan,namun terkendala dengan surat Penetapan Ijin  
Dispensai Nikah dari Pengadilan Negeri Manado, sebagai syarat  
Administrasi Pernikahan Tersebut.

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak  
Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada yang  
keberatan.

8. Bahwa pemohon dan anak pemohon berdomisili diwilayah  
Hukum Pengadilan Negeri Manado,maka sepantasnyalah Pemohon  
Mengajukan Permohonan Ijin dispensasi Pernikahan ini di Pengadilan  
Negeri Manado.

9. Bahwa Terhadap terhadap bukti-bukti yang pemohon  
ajukan,kiranya majelis Hakim untuk menetapkan Mengizinkan anak  
Pemohon NANSI MELANI KALANDANG dengan Calon suaminya  
Bernama SWENGLI HURUPE melangsungkan Pernikahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar  
Ketua Pengadilan Negeri Manado segera memeriksa dan mengadili perkara  
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin/Dispensasi anak Pemohon NANSI MELANI  
KALANDANG dengan Calon suaminya Bernama SWENGLI HURUPE  
untuk melakukan Pernikahan.

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado setelah salinan Penetapan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan Perkawinan antara NANSI MELANI KALANDANG dengan Calon suaminya Bernama SWENGLI HURUPE.

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP an. NOLCE SONDAK, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7171011112070084, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171MSL2010000040, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2013003030 atas nama NANSI MELANI KALANDANG, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RISMALA SEPTIANA LAHENGKO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dari calon menantu anak laki-laki;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG yang masih berumur 19 Tahun untuk

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama SWENGLI HURUPE;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Para Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan Anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan Anak Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;
- **Saksi DELFI HARIMA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG yang masih berumur 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama SWENGLI HURUPE;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG sudah hamil 5 bulan;
  - Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Para Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan Anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan Anak Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
  - Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun yang telah hamil 5 bulan dengan pacarnya yang bernama SWENGLI HURUPE;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang dengan pacarnya yang bernama SWENGLI HURUPE;
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama NANSI MELANI KALANDANG masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun yang telah hamil 6 bulan dengan pacarnya yang bernama SWENGLI HURUPE dan Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Pemohon terkendala karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/Dispensasi anak Pemohon NANSI MELANI KALANDANG dengan Calon suaminya Bernama SWENGLI HURUPE untuk melakukan Pernikahan.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado setelah salinan Penetapan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan Perkawinan antara NANSI MELANI KALANDANG dengan Calon suaminya Bernama SWENGLI HURUPE.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Husen Daeng Ngemba, SH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Mnd.**



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP.....Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
- Materai Putusan .....Rp. 10.000,-

J u m l a h                      Rp 210.000. (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);